



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 57/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 6 JUNI 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 57/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Agus Priyono (Ketua Umum Partai Rakyat Adil Makmur/Prima)
2. Dominggus Oktavianus Tobu Kiik (Sekretaris Jenderal Partai Rakyat Adil Makmur/Prima)

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 6 Juni 2022, Pukul 13.35 – 13.51 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Suhartoyo | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

I Made G.W.T.K.

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Kuasa Hukum Pemohon:

1. Togu Van Basten Hutapea
2. Raden Elang Y. Mulyana
3. Fitrah Awalludin Haris
4. Parluhutan Banjarnahor

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.35 WIB

1. KETUA: SALDI ISRA [00:05]

Kita mulai, ya. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini agenda persidangan kita adalah perbaikan permohonan, penyampaian perbaikan permohonan untuk Perkara Nomor 57/PUU-XX/2022 sebelum ... apa ... silakan memperkenalkan diri siapa yang hadir! Silakan, siapa yang (...)

2. KUASA HUKUM PEMOHON: TOGU VAN BASTEN HUTAPEA [00:45]

Baik, baik, Yang Mulia. Yang hadir pada persidangan kali ini Kuasa Hukum Pemohon, saya sendiri, Togu Van Basten Hutapea, Parluhutan Banjarnaor, S.H., Raden Elang Yayan Mulyana, Fitrah Awaludin Haris, Yang Mulia.

3. KETUA: SALDI ISRA [00:59]

Yang tidak hadir siapa ini? Dari lima ini?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: TOGU VAN BASTEN HUTAPEA [01:04]

Daniel Pasaribu, Yang Mulia.

5. KETUA: SALDI ISRA [01:07]

Daniel Pasaribu, ya? Oke. Sesuai dengan agenda persidangan sebelumnya di pendahuluan, Saudara diberikan waktu untuk melakukan perbaikan dan ini perbaikannya sudah sampai di tangan kami. Nah, sekarang silakan menyampaikan apa-apa saja perbaikan yang dilakukan dan kami akan menyimak dengan baik, dan tidak perlu dibacakan secara keseluruhan karena draft ... apa namanya ... perbaikannya juga sudah ada di tangan Majelis.

Silakan! Siapa yang akan menyampaikan?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: TOGU VAN BASTEN HUTAPEA [01:49]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Kami akan membacakan perbaikan permohonan kami, Yang Mulia. Yang pertama, Yang Mulia, perihal kata

pengujian ... perihal kata ulang, permohonan pengujian ulang, kata ulang-nya kita hapus, Yang Mulia.

7. KETUA: SALDI ISRA [02:10]

Oke.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: TOGU VAN BASTEN HUTAPEA [02:13]

Lanjut, Yang Mulia. Kemudian, kewenangan mahka ... pada kewenangan Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia, pada poin 4 ada penambahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan dalam hal kewenangan Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia.

9. KETUA: SALDI ISRA [02:31]

Oke.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: TOGU VAN BASTEN HUTAPEA [02:32]

Lalu, pada poin 5, Yang Mulia, ada perbaikan, izin kami bacakan, Yang Mulia. Bahwa oleh karena permohonan pengujian atas Ketentuan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 tanggal 4 Mei 2021 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan Pemohon a quo.

Lalu kemudian, Yang Mulia, di poin di bagian kedua tentang kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, pada poin 8, Yang Mulia, ada penambahan poin, Yang Mulia, izin kami bacakan, Yang Mulia. Bahwa berdasarkan surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Rakyat Adil Makmur atau Prima tanggal 15 Maret 2022 tentang kewenangan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Rakyat Adil Makmur, ketua umum dan sekretaris jenderal berhak mewakili atau bertindak atas nama Partai Rakyat Adil Makmur.

11. KETUA: SALDI ISRA [03:57]

Oke, ini Anda cantumkan, enggak, di ... apa ... di bukti?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: TOGU VAN BASTEN HUTAPEA [04:00]

Kita juga memasukkan bukti tambahan, Yang Mulia.

13. KETUA: SALDI ISRA [04:04]

Ini termasuk, ya?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: TOGU VAN BASTEN HUTAPEA [04:06]

Ya, Yang Mulia.

15. KETUA: SALDI ISRA [04:08]

Ini kewenangan ketua umum dan sekretaris jenderal ini tidak dicantumkan dalam anggaran dasar?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: TOGU VAN BASTEN HUTAPEA [04:12]

Kebetulan tidak, Yang Mulia.

17. KETUA: SALDI ISRA [04:16]

Oke, nanti kami ... apa, ya ... tapi ini hanya diatur dalam surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Rakyat Adil Makmur, ya?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: TOGU VAN BASTEN HUTAPEA [04:25]

Melalui rapat pleno dewan pimpinan pusat, Yang Mulia.

19. KETUA: SALDI ISRA [04:31]

Itu rapat Plenonya juga tidak dicantumkan? Yang dicantumkan itu keputusannya saja atau ditambah dengan rapat Plenonya?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: TOGU VAN BASTEN HUTAPEA [04:40]

Yang dicantumkan keputusannya saja, Yang Mulia, sebagai bukti tambahan, Yang Mulia.

21. KETUA: SALDI ISRA [04:45]

Oke, kemarin saya ... kami sudah ingatkan bahwa kalau soal begitu harusnya ada dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, ya. Oke, silakan lanjutkan!

22. KUASA HUKUM PEMOHON: TOGU VAN BASTEN HUTAPEA [04:54]

Baik, Yang Mulia, kami lanjutkan. Yang Mulia, pada poin 11 tentang kerugian konstitusional Pemohon bahwa Pemohon ... bahwa Pemohon berpendapat Pemohon sangat dirugikan sebagai partai politik baru yang akan mengikuti proses verifikasi pemilu 2024 dengan berlakunya Ketentuan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 oleh karena Pemohon berpotensi menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi mendapatkan perlakuan berbeda (unequal treatment) dibandingkan dengan partai politik yang telah lulus verifikasi pemilu 2019 dan lolos memenuhi ketentuan parliamentary threshold pada pemilu 2019 yang menurut Pemohon perlakuan tersebut bertentangan dengan rasa keadilan dan asas persamaan di muka hukum (equality before the law), serta bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Kemudian, Yang Mulia, pada bagian tiga pokok permohonan, kami memasukkan (...)

23. KETUA: SALDI ISRA [06:16]

Halaman berapa?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: TOGU VAN BASTEN HUTAPEA [06:17]

Halaman 5, Yang Mulia.

25. KETUA: SALDI ISRA [06:20]

Oke.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: TOGU VAN BASTEN HUTAPEA [06:22]

Pokok permohonan, kami memasukkan di pokok permohonan tentang penjelasan permohonan tidak nebis in idem, Yang Mulia. Pada poin 15, Yang Mulia, tentang alasan permohonan Pemohon, Yang Mulia. Bahwa alasan Pemohon, yang pertama, Yang Mulia. Bahwa objektivitas, validitas, dan akuntabilitas verifikasi administrasi sudah cukup menunjukkan kelengkapan faktual serta penyederhanaan sistem kepartaian yang terlalu dipaksakan berbahaya bagi keberlangsungan demokrasi.

Lanjut, Yang Mulia, pada pokok pembahasan ... pembahasan pokok permohonan, Yang Mulia, yang B pada poin 18 (...)

27. KETUA: SALDI ISRA [07:10]

Ya.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: TOGU VAN BASTEN HUTAPEA [07:14]

Bahwa Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang kelompok mendapatkan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, tetapi di sisi lain, Mahkamah memberikan perlakuan ... Mahkamah memaknai sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 55 tanggal 4 Mei 2021 yang pada pokoknya Mahkamah memberikan perlakuan khusus dan/atau perlakuan istimewa terhadap partai politik yang lolos ambang batas parliamentary threshold pada Pemilu 2019, tidak diverifikasi faktual pada pemilu selanjutnya yang menurut ... yang menurut pandangan Pemohon bahwa perlakuan tersebut mencederai rasa keadilan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Lalu kemudian, Yang Mulia, penambahan pada poin ... pada poin 40, Yang Mulia, pada halaman 18, Yang Mulia.

29. KETUA: SALDI ISRA [08:20]

Sebentar! Halaman 18, ya?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: TOGU VAN BASTEN HUTAPEA [08:24]

18, Yang Mulia.

31. KETUA: SALDI ISRA [08:24]

Oke.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: TOGU VAN BASTEN HUTAPEA [08:25]

Kami bacakan, Yang Mulia. Izin kami bacaan, Yang Mulia.

Bahwa apabila pemaksaan yang berlebihan terhadap upaya penyederhanaan partai politik ini terus berlanjut dengan mengingkari realitas, maka berpotensi terjadi pengulangan sejarah kelam bangsa Indonesia dalam bentuk dan cara yang berbeda, namun dengan hakikat otoritarianisme yang sama, yaitu kekuasaan politik hanya menjadi milik sedikit kalangan yang semakin memapankan diri, serupa oligarki politik sembari menutup kesempatan bagi unsur atau pihak lain sesama warga negara untuk ikut andil mendorong terjadinya perubahan-perubahan yang sejalan dengan cita-cita pembentukan negara Republik Indonesia.

Lalu kemudian pada poin 43, Yang Mulia. Bahwa dalam proses penyelenggaraan Pemilu 2019, dari 14 partai politik yang lolos verifikasi administrasi semuanya 14 partai politik tersebut lolos verifikasi faktual. Hal ini merupakan fakta objek ... objek ... objektif validitas dan akuntabilitas administrasi negara, serta dapat ditarik pemahaman bahwa kelengkapan administrasi sudah cukup menunjukkan kelengkapan faktual, baik itu keberadaan jajaran pengurus dari tingkat pusat sampai tingkat kecamatan, keterwakilan perempuan minimal 30%, keberadaan kantor sekretariat, keberadaan rekening bank atas nama partai, dan keberadaan anggota sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang pemilu.

Lalu kemudian, Yang Mulia, pada profesi kami hapus, Yang Mulia, kami tidak (...)

33. KETUA: SALDI ISRA [09:04]

Baik.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: TOGU VAN BASTEN HUTAPEA [09:04]

Mintakan kembali, Yang Mulia. Izinkan untuk petitum kami membacakan keseluruhan, Yang Mulia.

Yang pertama, menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Kedua, menyatakan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 182 yang telah dimaknai Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 tanggal 4 Mei 2021 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai 'partai politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos memenuhi ketentuan parliamentary threshold pada Pemilu 2019, partai politik yang tidak lolos, tidak memenuhi ketentuan parliamentary threshold, partai politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD provinsi, kabupaten/kota, dan partai politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD provinsi, kabupaten/kota, serta partai politik baru, diverifikasi administrasi oleh KPU, namun tidak diverifikasi secara faktual'.

Tiga, memerintahkan pembuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

35. KETUA: SALDI ISRA [11:49]

Cukup?

36. KUASA HUKUM PEMOHON: TOGU VAN BASTEN HUTAPEA [11:51]

Cukup, Yang Mulia.

37. KETUA: SALDI ISRA [11:53]

Oke. Sekarang coba Anda jelaskan mengapa di halaman 20 tidak semua Kuasa Hukum menandatangani? Apa penjelasannya? Itu suaranya masih ... apa itu ... masih tertutup. Apa penjelasannya? Silakan! Kan yang tanda tangan Togu Van Basten Hutapea saja kan?

38. KUASA HUKUM PEMOHON: TOGU VAN BASTEN HUTAPEA [12:15]

Ya, Yang Mulia. Jadi kebetulan, Yang Mulia, jarak antara Kuasa Pemohon, itu ada yang beberapa di daerah, Yang Mulia, ini persoalan jarak, Yang Mulia.

39. KETUA: SALDI ISRA [12:35]

Ya, tapi kan bagaimana Anda kalau tidak tanda tangan di permohonan itu, walaupun di Surat Kuasanya ini ada ... ada tanda tangannya? Ada penjelasan lain di soal ... selain soal jarak? Apa lagi yang bisa Anda jelaskan? Ya, itu di permohonan pertama ada tanda tangannya?

40. KUASA HUKUM PEMOHON: TOGU VAN BASTEN HUTAPEA [13:03]

Ada, Yang Mulia.

41. KETUA: SALDI ISRA [13:04]

Ya, makanya. Yang sekarang yang dipakai kan permohonan kedua ini, permohonan perbaikan kan, tapi enggak ada tanda tangannya? Yalah, oke. Ada yang mau ditambahkan, Pak Harto? Silakan! Yang Mulia Pak Wahid, silakan! Cukup?

Ini, ya, kami sudah menerima perbaikan permohonan Saudara. Dan sebelum sidang ini ditutup, Anda sudah mengajukan bukti, ini yang mau kita sahkan. Bukti P-1 sampai dengan bukti P-11?

42. KUASA HUKUM PEMOHON: TOGU VAN BASTEN HUTAPEA [13:44]

Ya, Yang Mulia.

43. KETUA: SALDI ISRA [13:45]

Ya, kita sahkan, ya?

KETUK PALU 1X

Anda tidak mengajukan bukti anggaran dasar ya, yang mencantumkan kewenangan ... apa ... kewenangan pengurus, siapa yang mewakili untuk urusan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, ya?

44. KUASA HUKUM PEMOHON: TOGU VAN BASTEN HUTAPEA [13:02]

Kebetulan dalam anggaran dasar tidak dimuat, Yang Mulia.

45. KETUA: SALDI ISRA [14:06]

Kebetulan dalam anggaran dasar tidak dimuat? Anggaran dasarnya ada dimasukkan, enggak?

46. KUASA HUKUM PEMOHON: TOGU VAN BASTEN HUTAPEA [14:14]

Ada, Yang Mulia.

47. KETUA: SALDI ISRA [14:15]

Ada? Ini betul, ini ... apanya ... surat pernyataan ini dibuat tanggal 15 Maret 2022 ini?

48. KUASA HUKUM PEMOHON: TOGU VAN BASTEN HUTAPEA [14:24]

Betu, betul, Yang Mulia.

49. KETUA: SALDI ISRA [14:25]

Betul, ya?

50. KUASA HUKUM PEMOHON: TOGU VAN BASTEN HUTAPEA [14:26]

Betul, Yang Mulia.

51. KETUA: SALDI ISRA [14:27]

Ini jangan-jangan karena kami minta, tiba-tiba dilampirkan saja, begitu. Dibikin, dimundurkan saja tanggalnya. Enggak, ya?

52. KUASA HUKUM PEMOHON: TOGU VAN BASTEN HUTAPEA [14:33]

Tidak, Yang Mulia.

53. KETUA: SALDI ISRA [14:34]

Oke.

54. KUASA HUKUM PEMOHON: FITRAH AWALUDIN HARIS [14:35]

Izin, Yang Mulia, bicara?

55. KETUA: SALDI ISRA [14:36]

Tunggu dulu. Apa yang mau disampaikan? Silakan!

56. KUASA HUKUM PEMOHON: FITRAH AWALUDIN HARIS [14:45]

Terkait masalah anggaran dasar, Yang Mulia.

57. KETUA: SALDI ISRA [14:47]

Ya.

58. KUASA HUKUM PEMOHON: FITRAH AWALUDIN HARIS [14:49]

Memang secara spesifik tidak disebutkan untuk mewakili di dalam pengadilan atau di luar pengadilan, tapi hanya untuk urusan dengan pihak luar, gitu.

59. KETUA: SALDI ISRA [14:58]

Ya.

60. KUASA HUKUM PEMOHON: FITRAH AWALUDIN HARIS [14:59]

Dituangkan dalam surat keputusan pleno, spesifik untuk persidangan di Mahkamah Konstitusi. Terima kasih.

61. KETUA: SALDI ISRA [15:07]

Ya, nanti ... nanti Anda lihat lagi itu ... apanya ... soal begini.

Oke. Nah, ini perbaikan permohonan sudah kami terima dan bukti yang Anda ajukan pun sudah disahkan. Sekarang, permohonan Saudara

ini, setelah ini, tahapannya akan kami sampaikan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim. Nanti Rapat Permusyawaratan Hakimlah yang akan memutuskan nasib permohonan ini, apakah akan diputus setelah adanya Pleno? Atau akan diputus tanpa ada pleno? Nah, itu bukan urusan kami. Kami yang bertiga hanya akan menyampaikan saja permohonan ini, nanti bertiga tambah enam Hakim Konstitusi yang lain yang akan memutuskan. Jadi, Anda menunggu perkembangan berikutnya dari Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

62. KUASA HUKUM PEMOHON: TOGU VAN BASTEN HUTAPEA [16:01]

Baik, Yang Mulia.

63. KETUA: SALDI ISRA [16:04]

Bisa dipahami, ya?

64. KUASA HUKUM PEMOHON: TOGU VAN BASTEN HUTAPEA [16:06]

Paham, Yang Mulia.

65. KETUA: SALDI ISRA [16:07]

Ada? Cukup. Pak?

Ya, ini sidang selesai. Dengan ini, sidang dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.51 WIB

Jakarta, 6 Juni 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001